



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.G./2024/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

INING Binti SAID, lahir di Sumedang, tanggal 12 Januari 1928, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 3211255201280002, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Wisnu Rt. 02 Rw. 01 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, berdomisili di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 03 Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat Qorib, S.H., M.H., CIL., C.Me., CRA pada kantor Pengacara Kurator, Mediator dan Konsultan Hukum LAW OFFICE QMS PARTNER yang beralamat di Jalan Ahmad Yani (dukuh semar) No. 53 RT.010 / RW 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon Jawa Barat 45142, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. **CICIH SUWARSIH**, lahir di Sumedang, tanggal 31 Desember 1952, Perempuan, Agama Islam, Alamat tinggal di Dusun Ciranten Rt. 003 Rw. 010 Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 321110 071125 0014, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

2. **EEN**, lahir di Sumedang, tanggal 15 Mei 1962, Perempuan, Agama Islam, Alamat tinggal Dusun pasir Rt. 017 Rw. 006 Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 321125 550552 0001, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Dadang Supriadi berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 1/KPN.W11-U13/HK 2.4/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

3. **TUTI YUNYUN**, lahir di Sumedang, tanggal 03 Maret 1963, Perempuan, Agama Islam, Alamat tinggal di Blok II GI PLN Rt. 005 Rw. 003 Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 321084 300363

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.34/Pdt.G./2024/Pn Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001, selanjutnya disebut**TERGUGAT**

III;

4. ELON SAHLAN, lahir di Majalengka, tanggal 15 Februari 1964, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Blok Cipinang Rt. 013 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 321018 150254 0001, memberikan kuasa kepada Sadrawi, S.H. Advokat/pengacara, konsultan hukum WIZA & Rekan yang beralamat di pulo Utama 2, Gang buntu, RT002, Rw 09, Nomor 97, padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024 selanjutnya disebut.....**TURUT TERGUGAT I;**

5. Badan Petanahan Nasional Kabupaten Sumedang yang berlamat di Jl. Pangeran Kornel No. 264, Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311, memberikan kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H.,M.H., Nur Ayu Sutarti Setiawati, S.H., Yanyan, S.H., dan Ulima Fhadiyah Ermahri, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor 472/ST-32.11/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, dalam hal ini selanjutnya disebut**TURUT TERGUGAT II.**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat III hadir dipersidangan dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II hadir dengan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 10 September 2024 dengan alasan pada pokoknya : Penggugat (principal) sudah meninggal dunia dan Ahli Waris Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sedang menempuh proses pendekatan dengan jalur perdamaian (kekeluargaan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari tergugat, apabila sebelum jawaban dari Tergugat, namun oleh karena proses persidangan dalam gugatan ini adalah dalam tahap pembuktian dari penggugat, yang sudah melalui proses jawab-jawab, maka pencabutan gugatan ini masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak para Tergugat dan para turut Tergugat, yang mana dalam persidangan telah dicatat

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita Acara persidangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyatakan setuju dan tidak keberatan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang adanya pencabutan gugatan tersebut kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan ketentuan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Desca Wisnubrata, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dipersidangkan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Panitera Pengganti Benny Cahyono, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ttd

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/Atk	Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 232.000.-
4. PNB Relas	Rp. 60.000.-
6. Materai	Rp. 10.000.-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000.- +</u>

Jumlah

Rp. 417.000.-

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)